



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsudinnor alias Adin bin Jailani;
2. Tempat lahir : Saka Tamiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /8 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Saka Tamiang RT002 RW001, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsudinnor als Adin bin Jailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Karena Pekerjaannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana yakni Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku laporan keuangan gudang Kanarakan.
  - 1 (satu) buah buku harian gudang.
  - 30 (tiga puluh) lembar nota penerimaan uang.

Dikembalikan kepada yang Berhak yaitu Heru Haryanto als Heru bin Suparno;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa Samsudinnor als Adin bin Jailani merupakan karyawan PT Tenggara Jaya Bintang Borneo mulai bekerja sebagai kepala gudang, dalam kurun waktu Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 Sekira Pukul 08.00 Wib sampai pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2024 Sekira Pukul 16.00 Wib di Kelurahan Kanarakan RT 001 RW 001 Kecamatan Bukit Batu, Kota

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, dimana terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2024 saksi Heru Haryanto als Heru bin Suparno melakukan pemeriksaan rutin digudang Kanarakan dan saat itu ditemukan bahwa uang kas gudang yang berjumlah Rp. 144.505.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) sudah tidak ada;

Bahwa saat ditanyakan keberadaan uang tersebut Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa sebelumnya pada 11 Oktober 2022 Terdakwa ditunjuk sebagai kepala gudang di Kanarakan kemudian pada bulan Desember 2022 Terdakwa mulai menggunakan sebagian uang perusahaan yang Terdakwa pegang untuk keperluan pribadi Terdakwa dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa sebagai kepala gudang tidak ada melakukan pengiriman barang kepada perusahaan dan pada bulan Januari 2024 tersebut Terdakwa ditelpon beberapa kali oleh saksi Heru Haryanto selaku pengawas dan menanyakan terkait pada bulan Januari 2024 tidak ada barang yang masuk dari gudang Kanarakan dan saat itu Terdakwa selalu mengatakan bahwa tidak ada barang masuk karena tidak ada penjualnya

Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 Oktober 2022 terdapat sisa uang kas sebesar Rp.26.844.000,- pada tanggal 11 Oktober 2022 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, tanggal 18 Oktober 2022 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- total kas Rp.226.844.000,- lalu uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.24.166.000, Sisa kas bulan Oktober Rp24.166.000,-;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 November 2022 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 24 November 2022 pengiriman cash sebesar Rp.150.000.000,- total kas Rp.274.166.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.146.686.000,- Sisa kas bulan November Rp.146.686.000,-;
- Pada tanggal 13 Desember 2022 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 26 Desember 2022 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.246.686.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.85.046.000,- Sisa kas bulan Desember Rp. 85.046.000,-;
- Pada tanggal 18 Januari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, total kas Rp.185.046.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.67.895.000,-, Sisa kas bulan Januari 2023 Rp.67.895.000,- ;
- Pada tanggal 04 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 15 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 16 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 18 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 24 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 27 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.467.895.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.151.825.000,-, Sisa kas bulan Februari 2023 Rp. 151.825.000,-;
- Pada tanggal 03 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 06 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 16 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, tanggal 20 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 28 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- total kas Rp.651.825.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.97.866.000,-, Sisa kas bulan Maret 2023 Rp. 97.866.000,-;
- Pada tanggal 04 April 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 11 April 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 15 April 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, total kas Rp.397.866.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.72.046.000, Sisa kas bulan April 2023 Rp.72.046.000,- ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Mei 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 27 Mei 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, total kas Rp.222.046.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.107.490.000,- Sisa kas bulan Mei 2023 Rp.107.490.000,- lalu pada tanggal 12 Juni 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 18 Juni 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 30 Juni 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.257.490.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.106.329.000,- Sisa kas bulan Juni 2023 Rp.106.329.000,- lalu pada tanggal 12 Juli 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 22 Juli 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 26 Juli 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.256.329.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.104.255.000,- Sisa kas bulan Juli 2023 Rp.104.255.000,-;
- Pada tanggal 10 Agustus 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 28 Agustus 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, total kas Rp.254.255.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.108.270.000,- Sisa kas bulan Agustus 2023 Rp.108.270.000,-;
- Pada tanggal 04 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 13 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 21 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 24 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.308.270.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.100.765.000,-, Sisa kas bulan September 2023 Rp.100.765.000,-;
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 13 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 18 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 28 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.300.765.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.124.609.000,- Sisa kas bulan Oktober 2023 Rp.124.609.000,-;
- Pada tanggal 07 November 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 12 November 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-. total kas Rp.324.609.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.114.633.000,-, Sisa kas bulan November 2023 Rp.114.633.000,-;

- Pada tanggal 07 Desember 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 27 Desember 2023 pengiriman cash sebesar Rp.102.500.000,-, total kas Rp.267.133.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.172.817.000,-, Sisa kas bulan Desember 2023 Rp. 172.817.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga pada tanggal 27 Januari 2024 kas tersisa Rp.144.505.000,-;

Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara sebagai Admin yang bertugas menginput data laporan harian keuangan dan laporan operasional gudang yang masuk ke pabrik termasuk gudang Kanarakan, menerima pengiriman uang dari perusahaan, memegang uang tersebut dan melakukan pembayaran sirkon kepada penjual, serta membuat laporan harian dan laporan barang;

Bahwa Terdakwa mendapat gaji bulanan sebesar Rp.3.045.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sejak Desember 2022 mulai menggunakan sebagian uang perusahaan yang Terdakwa pegang untuk keperluan pribadi Terdakwa dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 yang mana uangnya telah habis;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 144.505.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa Samsudinnor als Adin bin Jailani dalam kurun waktu Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2024 sekira pukul 08.00 Wib sampai pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2024 Sekira Pukul 16.00 Wib Kelurahan Kanarakan RT.001 RW.001 Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2024 saksi Heru Haryanto als Heru bin Suparno melakukan pemeriksaan rutin digudang Kanarakan dan saat itu ditemukan bahwa uang kas gudang yang berjumlah Rp. 144.505.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) sudah tidak ada;

Bahwa saat ditanyakan keberadaan uang tersebut Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa sebelumnya pada 11 Oktober 2022 Terdakwa ditunjuk sebagai kepala gudang di Kanarakan kemudian pada bulan Desember 2022 Terdakwa mulai menggunakan sebagian uang perusahaan yang Terdakwa pegang untuk keperluan pribadi Terdakwa dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa sebagai kepala gudang tidak ada melakukan pengiriman barang kepada perusahaan dan pada bulan Januari 2024 tersebut Terdakwa ditelpon beberapa kali oleh saksi Heru Haryanto selaku pengawas dan menanyakan terkait pada bulan Januari 2024 tidak ada barang yang masuk dari gudang Kanarakan dan saat itu Terdakwa selalu mengatakan bahwa tidak ada barang masuk karena tidak ada penjualnya

Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara sebagai Admin yang bertugas menginput data laporan harian keuangan dan laporan operasional gudang yang masuk ke pabrik termasuk gudang Kanarakan, menerima pengiriman uang dari perusahaan, memegang uang tersebut dan melakukan pembayaran sirkon kepada penjual, serta membuat laporan harian dan laporan barang;

Bahwa Terdakwa mendapat gaji bulanan sebesar Rp.3.045.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sejak Desember 2022 mulai menggunakan sebagian uang perusahaan yang Terdakwa pegang untuk keperluan pribadi Terdakwa dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 yang mana uangnya telah habis;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 144.505.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi **Suwondo als Wondo bin Parto**

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Karya Res Lisbeth Mineral;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala gudang milik PT. Karya Res Lisbeth Mineral di Kel. Kanarakan RT001 RW001 Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya mulai tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan perkara ini dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan yang dikuasai pelaku sebagai kepala gudang mulai bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2024.
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan gudang Kanarakan, total uang yang diterima kemudian dikuasai oleh Terdakwa sebagai kepala gudang Kanarakan berjumlah Rp3.229.344.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan gudang Kanarakan, total uang yang dikeluarkan oleh terdakwa sebagai kepala gudang Kanarakan untuk melakukan pembelian atau pembayaran bahan baku siron serta biaya operasional lainnya berjumlah Rp3.084.839.000,00 (tiga miliar delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 27 Januari 2024 Saat dilakukan pemeriksaan rutin digudang Kanarakan ditemukan bahwa uang kas gudang yang berjumlah Rp144.505.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) sudah tidak ada dan saat ditanyakan keberadaan uang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Karya Res Lisbeth Mineral mengalami kerugian sebesar Rp144.505.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

## 2. Saksi **Merry Ariana als Meri binti Tono,**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Karya Res Lisbeth Mineral sebagai Admin yang bertugas menginput data laporan harian keuangan dan laporan operasional gudang yang masuk ke pabrik termasuk gudang Kanarakan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kepala gudang Kanarakan milik PT. Karya Res Lisbeth Mineral di Kel. Kanarakan RT 001 RW 001 Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya mulai tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan perkara ini dilaporkan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menggunakan uang perusahaan yang dikuasai pelaku sebagai kepala gudang mulai bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2024;
- Bahwa Uang dikirim kepada kepala gudang kanarakan dengan cara dititipkan kepada sopir truk yang akan mengangkut sirkon ke Kanarakan dan ada juga yang diambil langsung oleh terdakwa ke Kantor perusahaan.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan didapatkan hasil:
- Pada tanggal 11 Oktober 2022 terdapat sisa uang kas sebesar Rp.26.844.000,00 pada tanggal 11 Oktober 2022 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 18 Oktober 2022 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00 total kas Rp226.844.000,00 lalu uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp24.166.000,00 Sisa kas bulan Oktober Rp24.166.000,00;
- Pada tanggal 04 November 2022 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00 kemudian tanggal 24 November 2022 pengiriman cash sebesar Rp150.000.000,00 total kas Rp274.166.000,00 dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp146.686.000,00 Sisa kas bulan November Rp146.686.000,00;
- Pada tanggal 13 Desember 2022 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 kemudian tanggal 26 Desember 2022 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 total kas Rp246.686.000,00 dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp85.046.000,00 Sisa kas bulan Desember Rp85.046.000,00;
- Pada tanggal 18 Januari 2023 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00 total kas Rp185.046.000,00 dan uang tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp67.895.000,00 Sisa kas bulan Januari 2023 Rp67.895.000,00 ;

– Pada tanggal 04 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00 kemudian tanggal 15 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 16 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 18 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 24 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 27 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 total kas Rp467.895.000,00 dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp151.825.000,00 Sisa kas bulan Februari 2023 Rp151.825.000,00;

– Pada tanggal 03 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00 kemudian tanggal 06 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 16 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 20 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 28 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00 total kas Rp651.825.000,00 dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp97.866.000,00 Sisa kas bulan Maret 2023 Rp97.866.000,00;

– Pada tanggal 04 April 2023 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00 kemudian tanggal 11 April 2023 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 15 April 2023 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00 total kas Rp397.866.000,00 dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp72.046.000,00 Sisa kas bulan April 2023 Rp72.046.000,00 ;

– Pada tanggal 04 Mei 2023 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00 kemudian tanggal 27 Mei 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 total kas Rp222.046.000,00 dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp107.490.000,00 Sisa kas bulan Mei 2023 Rp107.490.000,00 lalu pada tanggal 12 Juni 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 kemudian tanggal 18 Juni 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 30 Juni 2023 pengiriman cash sebesar

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 total kas Rp257.490.000,00 dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp106.329.000,00;

– Pada tanggal 12 Juli 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 kemudian tanggal 22 Juli 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 26 Juli 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 total kas Rp256.329.000,00 dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp104.255.000,00 Sisa kas bulan Juli 2023 Rp104.255.000,00;

– Pada tanggal 10 Agustus 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 28 Agustus 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 total kas Rp254.255.000,00 dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp108.270.000,00 Sisa kas bulan Agustus 2023 Rp108.270.000,00;

– Pada tanggal 04 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 kemudian tanggal 13 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 21 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 24 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 total kas Rp308.270.000,00 dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp100.765.000,00 Sisa kas bulan September 2023 Rp100.765.000,00;

– Pada tanggal 04 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 kemudian tanggal 13 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 18 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 28 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 total kas Rp300.765.000,00 dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.124.609.000,-, Sisa kas bulan Oktober 2023 Rp124.609.000,00;

– Pada tanggal 07 November 2023 pengiriman cash sebesar Rp100.000.000,00, kemudian tanggal 12 November 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 22 November 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 total kas Rp324.609.000,00 dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional gudang hingga kas tersisa Rp114.633.000,00 Sisa kas bulan November 2023 Rp114.633.000,00;

– Pada tanggal 07 Desember 2023 pengiriman cash sebesar Rp50.000.000,00 kemudian tanggal 27 Desember 2023 pengiriman cash sebesar Rp102.500.000,00 total kas Rp267.133.000,00 dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp172.817.000,00 Sisa kas bulan Desember 2023 Rp172.817.000,00 dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga pada tanggal 27 Januari 2024 kas tersisa Rp144.505.000,00;

– Bahwa data rincian laporan keuangan gudang Kanarakan didapat berdasarkan laporan harian kepala gudang Kanarakan yang dicocokkan dengan pembukuan perusahaan;

– Bahwa perbuatan terdakwa tersebut PT. Karya Res Lisbeth Mineral mengalami kerugian sebesar Rp144.505.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya

### 3. Saksi **Heru Haryanto als Heru bin Suparno**

– Bahwa Saksi bekerja di PT. Karya Res Lisbeth Mineral tersebut sebagai pengawas lapangan yang bertugas mengawasi produksi bahan baku dan kas pembelian gudang.

– Bahwa terdakwa bekerja sebagai kepala gudang milik PT. Karya Res Lisbeth Mineral di Kel. Kanarakan RT 001 RW 001 Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya mulai tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan perkara ini dilaporkan.

– Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menggunakan uang perusahaan yang dikuasai pelaku sebagai kepala gudang mulai bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2024.

– Bahwa Uang dikirim kepada kepala gudang Kanarakan dengan cara dititipkan kepada sopir truk yang akan mengangkut sirkon dari Kanarakan dan ada juga yang diambil langsung oleh Samsudinnor ke Kantor perusahaan dan setiap pengiriman uang disertai surat tanda terima yang ditandatangani oleh pemberi uang dan kepala gudang sebagai penerima.

– Bahwa berdasarkan laporan keuangan gudang Kanarakan, bahwa total uang yang diterima kemudian dikuasai oleh terdakwa sebagai kepala

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang Kanarakan berjumlah Rp3.229.344.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

– Bahwa berdasarkan laporan keuangan gudang Kanarakan, bahwa total uang yang dikeluarkan oleh terdakwa sebagai kepala gudang Kanarakan untuk melakukan pembelian atau pembayaran bahan baku sirkon serta biaya operasional lainnya berjumlah Rp3.084.839.000,00 (tiga miliar delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

– Bahwa Pada tanggal 27 Januari 2024 Saat Saksi melakukan pemeriksaan rutin di gudang Kanarakan ditemukan bahwa uang kas gudang yang berjumlah Rp144.505.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) sudah tidak ada dan saat ditanyakan keberadaan uang tersebut, Sdr. Samsudinnor mengakui bahwa uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

– Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Karya Res Lisbeth Mineral mengalami kerugian sebesar Rp. 144.505.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala gudang Sirkon Kanarakan milik PT. Karya Res Lisbeth Mineral tersebut Tugas Terdakwa sebagai kepala gudang ialah menerima pengiriman uang dari perusahaan, memegang uang tersebut dan melakukan pembayaran sirkon kepada penjual, serta membuat laporan harian dan laporan barang;

– Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai kepala gudang di Kanarakan pada 11 Oktober 2022 lalu pada bulan Desember 2022 Terdakwa mulai menggunakan sebagian uang perusahaan yang Terdakwa pegang untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

– Bahwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa sebagai kepala gudang tidak ada melakukan pengiriman barang kepada perusahaan dan pada bulan Januari 2024 tersebut Terdakwa ditelpon beberapa kali oleh Pak Heru selaku pengawas dan menanyakan mengapa pada bulan Januari 2024 tidak ada barang yang masuk dari gudang Kanarakan dan saat itu Terdakwa selalu mengatakan bahwa tidak ada barang masuk karena tidak ada penjualnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 tiba-tiba datang saksi Heru ke gudang Kanarakan dan langsung meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan uang kas perusahaan yang seharusnya masih ada pada Terdakwa sebesar Rp144.505.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah) namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan uang tersebut karena sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang perusahaan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Karya Res Lisbeth Mineral mengalami kerugian sebesar Rp144.505.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku laporan keuangan gudang Kanarakan;
- 1 (satu) buah buku harian gudang;
- 30 (tiga puluh) lembar nota penerimaan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 11 Oktober 2022 Terdakwa ditunjuk sebagai kepala gudang di Kanarakan kemudian pada bulan Desember 2022 Terdakwa mulai menggunakan sebagian uang perusahaan yang Terdakwa pegang untuk keperluan pribadi Terdakwa dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa sebagai kepala gudang tidak ada melakukan pengiriman barang kepada perusahaan dan pada bulan Januari 2024 tersebut Terdakwa ditelpon beberapa kali oleh saksi Heru Haryanto selaku pengawas dan menanyakan terkait pada bulan Januari 2024 tidak ada barang yang masuk dari gudang Kanarakan dan saat itu Terdakwa selalu mengatakan bahwa tidak ada barang masuk karena tidak ada penjualnya
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:
  - Pada tanggal 11 Oktober 2022 terdapat sisa uang kas sebesar Rp.26.844.000,- pada tanggal 11 Oktober 2022 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, tanggal 18 Oktober 2022 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- total kas Rp.226.844.000,- lalu uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.24.166.000, Sisa kas bulan Oktober Rp24.166.000,-;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 November 2022 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 24 November 2022 pengiriman cash sebesar Rp.150.000.000,- total kas Rp.274.166.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.146.686.000,- Sisa kas bulan November Rp.146.686.000,-;
- Pada tanggal 13 Desember 2022 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 26 Desember 2022 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.246.686.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.85.046.000,- Sisa kas bulan Desember Rp. 85.046.000,-;
- Pada tanggal 18 Januari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, total kas Rp.185.046.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.67.895.000,-, Sisa kas bulan Januari 2023 Rp.67.895.000,- ;
- Pada tanggal 04 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 15 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 16 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 18 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 24 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 27 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.467.895.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.151.825.000,-, Sisa kas bulan Februari 2023 Rp. 151.825.000,-;
- Pada tanggal 03 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 06 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 16 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, tanggal 20 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 28 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- total kas Rp.651.825.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.97.866.000,-, Sisa kas bulan Maret 2023 Rp. 97.866.000,-;
- Pada tanggal 04 April 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 11 April 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 15 April 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, total kas Rp.397.866.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.72.046.000,- Sisa kas bulan April 2023 Rp.72.046.000,- ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Mei 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 27 Mei 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, total kas Rp.222.046.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.107.490.000,- Sisa kas bulan Mei 2023 Rp.107.490.000,- lalu pada tanggal 12 Juni 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 18 Juni 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 30 Juni 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.257.490.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.106.329.000,- Sisa kas bulan Juni 2023 Rp.106.329.000,-;
- Pada tanggal 12 Juli 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 22 Juli 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 26 Juli 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.256.329.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.104.255.000,- Sisa kas bulan Juli 2023 Rp.104.255.000,-;
- Pada tanggal 10 Agustus 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 28 Agustus 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, total kas Rp.254.255.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.108.270.000,- Sisa kas bulan Agustus 2023 Rp.108.270.000,-;
- Pada tanggal 04 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 13 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 21 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 24 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.308.270.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.100.765.000,- Sisa kas bulan September 2023 Rp.100.765.000,-;
- Pada tanggal 04 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 13 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 18 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 28 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.300.765.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.124.609.000,- Sisa kas bulan Oktober 2023 Rp.124.609.000,-;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 November 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 12 November 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 22 November 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-. total kas Rp.324.609.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.114.633.000,- Sisa kas bulan November 2023 Rp.114.633.000,-;
- Pada tanggal 07 Desember 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 27 Desember 2023 pengiriman cash sebesar Rp.102.500.000,- total kas Rp.267.133.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.172.817.000,-, Sisa kas bulan Desember 2023 Rp. 172.817.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga pada tanggal 27 Januari 2024 kas tersisa Rp.144.505.000,-;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan keuangan perusahaan tersebut dalam kapasitas sebagai Admin yang bertugas menginput data laporan harian keuangan dan laporan operasional gudang yang masuk ke pabrik termasuk gudang Kanarakan, menerima pengiriman uang dari perusahaan, memegang uang tersebut dan melakukan pembayaran sirkon kepada penjual, serta membuat laporan harian dan laporan barang;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji bulanan sebesar Rp.3.045.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa sejak Desember 2022 mulai menggunakan sebagian uang perusahaan yang Terdakwa pegang untuk keperluan pribadi Terdakwa dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 yang mana uangnya telah habis;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 144.505.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap tertuang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yakni **Primer** melanggar ketentuan **pasal 374 jo**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidair** melanggar ketentuan **pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yang mana apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair penuntut umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur **Barang Siapa**;
2. Unsur **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

**Ad .1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dimaksud dengan “orang” menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SUBEKTI, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof SUDIKNOW MERTOKUSUMO, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Samsudinnor alias Adin bin Jailani** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan





orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang bahwa Unsur dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa sebelumnya pada 11 Oktober 2022 Terdakwa ditunjuk sebagai kepala gudang di Kanarakan kemudian pada bulan Desember 2022 Terdakwa mulai menggunakan sebagian uang perusahaan yang Terdakwa pegang untuk keperluan pribadi Terdakwa dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Terdakwa sebagai kepala gudang tidak ada melakukan pengiriman barang kepada perusahaan dan pada bulan Januari 2024 tersebut Terdakwa ditelpon beberapa kali oleh saksi Heru Haryanto selaku pengawas dan menanyakan terkait pada bulan Januari 2024 tidak ada barang yang masuk dari gudang Kanarakan dan saat itu Terdakwa selalu mengatakan bahwa tidak ada barang masuk karena tidak ada penjualnya
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:
  - Pada tanggal 11 Oktober 2022 terdapat sisa uang kas sebesar Rp.26.844.000,- pada tanggal 11 Oktober 2022 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, tanggal 18 Oktober 2022 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- total kas Rp.226.844.000,- lalu uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.24.166.000, Sisa kas bulan Oktober Rp.24.166.000,-;
  - Pada tanggal 04 November 2022 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 24 November 2022 pengiriman cash sebesar Rp.150.000.000,- total kas Rp.274.166.000,- dan uang tersebut digunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.146.686.000,-. Sisa kas bulan November Rp.146.686.000,-;

– Pada tanggal 13 Desember 2022 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 26 Desember 2022 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.246.686.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.85.046.000,-. Sisa kas bulan Desember Rp. 85.046.000,-;

– Pada tanggal 18 Januari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, total kas Rp.185.046.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.67.895.000,-, Sisa kas bulan Januari 2023 Rp.67.895.000,- ;

– Pada tanggal 04 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 15 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 16 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 18 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 24 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 27 Februari 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.467.895.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.151.825.000,-, Sisa kas bulan Februari 2023 Rp. 151.825.000,-;

– Pada tanggal 03 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 06 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 16 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, tanggal 20 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 28 Maret 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- total kas Rp.651.825.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.97.866.000,-, Sisa kas bulan Maret 2023 Rp. 97.866.000,-;

– Pada tanggal 04 April 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 11 April 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 15 April 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, total kas Rp.397.866.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.72.046.000, Sisa kas bulan April 2023 Rp.72.046.000,- ;

– Pada tanggal 04 Mei 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 27 Mei 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, total kas Rp.222.046.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.107.490.000,- Sisa kas bulan Mei 2023 Rp.107.490.000,- lalu pada tanggal 12 juni 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 18 Juni 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 30 Juni 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.257.490.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.106.329.000,- Sisa kas bulan Juni 2023 Rp.106.329.000,-;

– Pada tanggal 12 Juli 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 22 Juli 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 26 Juli 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.256.329.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.104.255.000,- Sisa kas bulan Juli 2023 Rp.104.255.000,-;

– Pada tanggal 10 Agustus 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 28 Agustus 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, total kas Rp.254.255.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.108.270.000,- Sisa kas bulan Agustus 2023 Rp.108.270.000,-;

– Pada tanggal 04 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 13 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 21 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 24 September 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.308.270.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.100.765.000,- Sisa kas bulan September 2023 Rp.100.765.000,-;

– Pada tanggal 04 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 13 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 18 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 28 Oktober 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.300.765.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.124.609.000,- Sisa kas bulan Oktober 2023 Rp.124.609.000,-;

– Pada tanggal 07 November 2023 pengiriman cash sebesar Rp.100.000.000,-, kemudian tanggal 12 November 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, tanggal 22 November 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,- total kas Rp.324.609.000,- dan uang tersebut digunakan untuk

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.114.633.000,-, Sisa kas bulan November 2023 Rp.114.633.000,-;

– Pada tanggal 07 Desember 2023 pengiriman cash sebesar Rp.50.000.000,-, kemudian tanggal 27 Desember 2023 pengiriman cash sebesar Rp.102.500.000,-, total kas Rp.267.133.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga kas tersisa Rp.172.817.000,-, Sisa kas bulan Desember 2023 Rp.172.817.000,- dan uang tersebut digunakan untuk pembelian barang serta pinjaman karyawan dan operasional gudang hingga pada tanggal 27 Januari 2024 kas tersisa Rp.144.505.000,-;

– Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan keuangan perusahaan tersebut dalam kapasitas sebagai Admin yang bertugas menginput data laporan harian keuangan dan laporan operasional gudang yang masuk ke pabrik termasuk gudang Kanarakan, menerima pengiriman uang dari perusahaan, memegang uang tersebut dan melakukan pembayaran sikon kepada penjual, serta membuat laporan harian dan laporan barang;

– Bahwa Terdakwa mendapat gaji bulanan sebesar Rp.3.045.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

– Bahwa perbuatan Terdakwa sejak Desember 2022 mulai menggunakan sebagian uang perusahaan yang Terdakwa pegang untuk keperluan pribadi Terdakwa dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 yang mana uangnya telah habis;

– Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 144.505.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya mengatur bahwa *“Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana”* telah terakomodir dalam pertimbangan pasal 374 KUHP yang keseluruhan unsurnya telah dinyatakan terpenuhi sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akan dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan pidana sehingga ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya dan dijatuhi pidana, serta dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan didasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan serta dari siapa barang bukti tersebut disita akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku laporan keuangan gudang Kanarakan;
- 1 (satu) buah buku harian gudang;
- 30 (tiga puluh) lembar nota penerimaan uang;

*Dikembalikan kepada saksi Heru Haryanto als Heru bin Suparno.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Samsudinor alias Adin bin Jailani** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan karena jabatannya yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku laporan keuangan gudang Kanarakan;
  - 1 (satu) buah buku harian gudang;
  - 30 (tiga puluh) lembar nota penerimaan uang;

*Dikembalikan kepada saksi Heru Haryanto als Heru bin Suparno.*

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **10 Juni 2024** oleh kami **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erhammudin, S.H., M.H.** dan **Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lianova, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Maina Mustika Sari, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erhammudin, S.H., M.H.**

**Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**

**Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.**

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Plk*



Panitera Pengganti,

**Lianova, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)